

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menjalankan akad murabahah maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yakni :
 - a. Harus ada penjual dan pembeli (subyek)
 - b. Ada uang dan benda (obyek) harus jelas
 - c. Ada Ijab dan Qabul, perjanjian akan mengikat para pihak jika ada kata sepakat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Ketentuan tentang mewakalahkan barang dalam akad murabahah dibolehkan asalkan akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah tetapi perbankan syariah melaksanakan sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan akad wakalah tersebut batal demi hukum.
3. Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan akad murabahah dapat disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yakni penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah;
 - b. Mediasi perbankan;
 - c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

2. Saran

Bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha yang berkaitan dengan perbankan syariah perlu untuk berhati-hati. Dalam akad murabahah ada begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh namun ada kelemahannya, seperti belum adanya daya tawar yang seharusnya dimiliki oleh nasabah. Sehingga posisi nasabah sering kali “agak terpaksa” untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. Oleh sebab itu apabila kurang memahami segala bentuk akad yang ada atau kurang memahami akad murabahah, maka terlebih dahulu mengkonfirmasi ke pihak bank agar tidak dirugikan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Mukti Arto , 2001 , *Mencari Keadilan* ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asmuni M. Thaher,2004,*Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UII.
- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan,Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Perbankan Indonesia)*, UII Pres, Yogyakarta.
- Adiwarman A. Karim , 2008, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga keuangan syariah*,Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelaksanaan Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*,Darama Publising, Yogyakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan DiIndonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljani Morisco,1997, *Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam*.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohamad Heykal ,2012, *Investasi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Th. Anita Christiani, 2010, *HUKUM PERBANKAN Analisis Independensi Bank Indonesia* ,Badan Supervisi,LPJK,Bank Syariah,dan Prinsip

Mengenal Nasbah, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta.

Wiroso , 2005, *Jual Beli Murabahah*, UII Pres, Yogyakarta.

Tim Penyunting, Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Gufron, Muhammad Aziz
Hakim, Mukhtar Alshodiq, 2007, *Briefcase Book Edukasi
Professional Syariah “Konsep Dan Implementasi BANK SYARIAH”* ,
Renaissance Anggota IKAPI, Jakarta.

Prosiding Seminar , 2012, *Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan
Penegakan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister Semarang.

Yayasan Pendidikan Pengembangan Perbankan dan LKS, 1999, *Muamalat
Institute*, Jakarta

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,
Balai pustaka.

Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru

Website:

<http://www.rentcost.com/2012/01/pengertian-hukum-dan-definisi-hukum.html>,
5 November 2012

<http://www.rentcost.com/2012/01/pengertian-hukum-dan-definisi-hukum.html>, 7
November 2012

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-hukum.html> , 5 November 2012

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-hukum.html>, 5 November 2012

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas>., 11 November 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org/sengketa/mirip#ixzz2BEluP0sv>, 11 November 2012

www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4572/akad-murabahah-dan-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah, 21 April 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, NO: 13/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah.